

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Gambaran simbolisasi status sosial dalam *Uang Panai* Dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone, seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang tingkatan strata sosialnya bangsawan, sedangkan dia bukan bangsawan maka *Uang Panai* yang diberi harus lebih dari biasanya karena termasuk di dalamnya “*pangelli dara*”(pembeli darah) demikian pula halnya dengan perempuan yang berada (orang kaya), atau punya pangkat dan jabatan serta terpendang di tengah-tengah masyarakat, maka *uang panai* nya juga harus tinggi. Dengan demikian ketika *uang panai* yang diberi oleh calon mempelai laki-laki besar, maka menjadi kebanggaan bagi pihak keluarga perempuan, demikian pula sebaliknya, jika *uang panai* agak rendah yang diberi oleh seorang laki-laki, maka dinilai negatif atau menjadi pembicaraan
2. Dampak simbolisasi status sosial dalam *Uang panai* pada masyarakat bangsawan Bugis Bone dikelurahan Bulu Tempe kecamatan Tanete Riattang Barat kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari dua dampak yaitu dampak perawan tua dan psikologis.
3. *Uang Panai* hukumnya boleh dengan syarat kedua belah pihak bersepakat mengenai besarnya *Uang Panai*. Tetapi berbicara tentang dampak *Uang Panai* yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan (tinggal menjadi perawan tua) dengan alasan *Uang Panai* yang belum memenuhi standar dan takutnya

kehilangan status kebangsawanan pada keturunannya adalah hal yang menyalahi perintah nabi yang menganjurkan untuk menikah dan bertentangan dengan Hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Masyarakat bangsawan Bugis di kelurahan Bulu Tempe kabupaten Bone seharusnya memahami secara mendalam tentang perkawinan dalam hukum Islam, khususnya tentang *Uang Panai* sehingga dampak akibat tingginya uang panai yang menyalahi hukum Islam tidak terjadi
2. Perlunya upaya bersama diantara tokoh agama, tokoh adat, peran kua serta tokoh masyarakat setempat agar mampu memberikan pemahaman kepada perempuan bangsawan bugis yang belum menikah terhadap adat pernikahan bangsawan bugis yang berlaku sekarang.
3. Bagi masyarakat bangsawan Bugis yang berada di kelurahan Bulu Tempe Kabupaten Bone dapat menetapkan sesuatu sesuai dengan hukum Islam, agar masyarakat tidak hanya mengenal adat, tetapi juga mengetahui hukum Islam itu adalah aturan setiap langkah manusia baik yang bersangkutan paut dengan dunia maupun akhirat, karena pemahaman adat memiliki keuntungan dunia dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi hukum Islam mengajarkan keberuntungan secara timbal balik.